

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP JUAL BELI DAN OBJEK JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *syari'at* jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*,² sebagaimana Allah swt, berfirman

¹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

² Ibid.,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir : 29)³

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus”.⁵

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

⁴Ruf'ah Abdulah, *Op. cit.*, hal. 65.

⁵Zainuddin Malibari, *Fathul Mu'in*, Moch. Anwar, Terj. “Fathul Mu'in”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994, hal. 76.

(*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

1) Surat al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)⁷

2) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah: 198)⁸

⁶ Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hal. 29.

⁷Departemen Agama RI, hal.

3) Surat an-Nisaa' ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)⁹

b. As-sunnah

Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
 (رواه البزار وصححه الحاكم)¹⁰

“Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)

⁸Ibid., hal.

⁹Ibid., hal.

¹⁰ Al-Hafizh bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, hal. 158.

Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترميذي)¹¹

“Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada”. (HR. Tarmizdi)

c. **Ijma’**

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.¹²

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

¹¹ Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Indonesia:

Dahlan, Juz III, t.th. hal. 341.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Gema Insani, Depok: 2007, hal.

3. Rukun dan Syarat Jual- Beli

Disyari'atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadisth sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia *mu'amalah* manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab qabul).¹³

a. *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

¹³Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal.

1) Baligh dan berakal

Disyari'atkannya *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.¹⁴ Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisaa : 5)¹⁵

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan

¹⁴*Ibid.*, hal. 74.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. cit.*

perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”...(QS. An-Nisa: 29)

Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas kebenaran.

3) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.¹⁶

b. *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.

c. *Shigat* (lafazd ijab qabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang

¹⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: 1996, hal.35-37.

diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.¹⁷

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian” kata penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qabul* adalah pihak yang kedua.¹⁹

Menurut Imam Syafi’i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”²⁰

¹⁷Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. “Fiqh Sehari-hari”, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005, hal.364.

¹⁸Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969, hal.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hal.121.

²⁰ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “Bidayatul Mujtahid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal. 797.

Memperhatikan pandangan para *fuqaha*²¹ tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang ‘*urf*’ (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

- 1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
- 5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.²¹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan

²¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, hal. 124.

syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.²²

1) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

2) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003, hal. 128

atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).²³

3) Jual-Beli *Fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.²⁴

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian

²³*Ibid.*, hal. 128

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hal. 108.

dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.²⁵

Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan *syara'*. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa muamalah yang *fasid* pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang

²⁵ *Ibid.*

rusak atau tidak sah adalah sifatnya.²⁶ Yang termasuk jual beli fasid, antara lain:²⁷

a) Jual beli *al-Majhul*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *'urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumbuh dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

- c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Menurut Ulama Maliki yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batal secara mutlak.²⁸

b. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹Hendi Suhendi, *Op. cit*, hal. 75.

1) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.³⁰

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- c) Batas waktu penyerahan diketahui.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih

³⁰Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 143.

gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³¹

c. Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)

1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qobul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.³²

2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qobul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label

³¹Hendi Suhendi, *Op. cit*, hal.76.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hal. 123.

harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shigat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)³³

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul* atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

³³Hendi Suhendi, *Op. cit*, hal.78.

B. Konsep Objek Jual-Beli (*Ma'qud Alaih*)

1. Syarat-syarat Objek Jual-Beli

- a. Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya, Rasulullah Saw, bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ النَّجْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ... (متفق عليه)³⁴

“Dari Jabir r.a. Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.” (mutafaqqun ‘alaih).

Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, haramnya arak, bangkai, anjing dan babi adalah karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya.³⁵

- b. Memberi manfaat menurut *syara*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara*, seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya.³⁶

³⁴Al-Hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Op. cit.*, hal. 158.

³⁵Hendi Suhendi, *Op. cit.*, hal. 72.

³⁶*Ibid.*, hal. 72.

- c. Jangan ditaklikan, maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.³⁷
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.³⁸
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.³⁹
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁴⁰
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 73.

takarannya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴¹

Jadi untuk keabsahan jual beli, maka benda yang dijadikan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang harus suci atau dapat disucikan, bermanfaat, dapat diserahkan, tidak dibtasi waktunya, milik sendiri, dapat diketahui jumlahnya maupun takarannya.

2. Syarat-Syarat Objek Jual-Beli sebagai Konsumsi

Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya *halalan* dan *thayyiban*.⁴² Kata *halal* mempunyai makna lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Dalam bahasa hukum, kata *halal* juga berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik itu yang bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (boleh -boleh saja).⁴³

Sedangkan makna kata *thayyib* dalam surat al-Baqarah ayat 168, para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah tersebut. Secara *syar'i* kata *thayyiban*

⁴¹*Ibid.*, hal. 73.

⁴²Ashin W. Alhafidz, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007, hal.

⁴³*Ibid.*, hal. 164.

menurut Imam Ibn Jarir al-Thabari adalah suci, tidak najis dan tidak diharamkan.⁴⁴

Menurut Ibn Katsir, *al-thayyiban* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal.⁴⁵

Berdasarkan hal di atas, makna “*thayyib*” secara *syar’i* di dalam al-Qura’an merujuk pada tiga pengertian, yaitu:

- 1) Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sebagaimana pendapat Imam Ibn Katsir.
- 2) Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam al-Syafi’i.
- 3) Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.⁴⁶

Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Secara singkat makanan *thayyib*

⁴⁴ Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009, hal.14-15.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (*halal*)⁴⁷

a. Makanan Yang Sehat

Makanan yang sehat yaitu makanan yang mengandung zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam al-Qur'an disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, antara lain:

- 1) Tanam-tanaman atau biji-bijian seperti gandum, padi, jagung dan sebagainya
- 2) Hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta dan kambing
- 3) Buah-buahan
- 4) Susu
- 5) Madu⁴⁸

b. Makan Yang Cukup (proporsional)

Makan yang cukup (proporsional) artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak berkurang.⁴⁹ Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'raaf ayat 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

“ Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan.⁵⁰

c. Aman

Dasar perlunya makanan yang aman, antara lain terdapat dalam QS. Al-Ma'idah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

“ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁵¹

Takwa dari segi bahasa berarti “keterhindaran”, yaitu keterhindaran dari siksa Tuhan, baik di dunia maupun di akherat. Siksa Tuhan di dunia disebabkan adanya pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam ini, sedangkan siksa-Nya adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum *syari'at*.⁵²

Hukum Tuhan di dunia yang berkaitan dengan makanan, misalnya siapa yang makan makanan kotor atau berkuman maka ia akan

⁵⁰Departemen Agama RI, *Op. cit.*

⁵¹Departemen Agama RI, *Op. cit.*

⁵²Ashin W. Alhafidz, *Op. cit.*, hal. 170-171.

menderita sakit. Maka dari itu, perintah bertakwa dari sisi *duniawinya* dalam konteks makanan atau minuman, menuntut agar setiap makanan atau minuman yang dicerna tidak mengakibatkan penyakit atau aman bagi pemakannya.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang harus memenuhi syarat *halalan* dan *thoyyiban*. Makna dari halal yaitu sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya *duniawi* dan *ukhrawi* atau dalam bahasa hukum artinya sesuatu yang dibolehkan agama. Sedangkan *thoyyiban* bermakna makanan atau minuman tersebut termasuk barang yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran.

⁵³*Ibid.*, hal. 171.